



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol memiliki keterkaitan dengan ketentraman dan ketertiban, kesehatan serta sikap mental masyarakat, yang peredaran dan penjualannya perlu dikendalikan dan diawasi mengingat Kabupaten Badung merupakan salah satu destinasi pariwisata yang potensial;
 - b. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dilaksanakan guna memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, sikap mental, ketentraman dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman Beralkohol, perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas/Badan.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.

10. Bar/Pub/Klub Malam adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan ini menyediakan minuman keras minuman lainnya untuk umum ditempat usaha.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
13. Penjual langsung minuman beralkohol yang diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
14. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/ atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP - MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol.
17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP - MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP - MB.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol A.
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II
PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

BAB III
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Penjualan Minuman Beralkohol
untuk Diminum Langsung di Tempat

Pasal 3

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual pada:
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata.
- (3) Jenis minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat yang dapat dijual di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya minuman beralkohol golongan A.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu lainnya di kawasan / lokasi / objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang dikoordinir oleh Desa Adat.
- (3) Koperasi, Badan Usaha Daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (4) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki identitas dan terdaftar di koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang bersangkutan.
- (5) Koperasi, Badan Usaha Daerah, atau Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh terhadap penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Koperasi, Badan Usaha Daerah, atau Kelompok Usaha Bersama dalam menjual Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan hotel, bar, restoran dan/atau memperoleh minuman beralkohol dari toko pengecer yang memiliki SKP-A atau SIUP-MB.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan Minuman Beralkohol Secara Eceran

Pasal 5

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Toko Pengecer yang dapat menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. supermarket;
 - b. hypermarket; dan
 - c. toko pengecer khusus menjual minuman beralkohol.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol secara eceran kepada konsumen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecer pada supermarket dan hypermarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b harus menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (4) Pengecer wajib memasang tanda larangan meminum langsung Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (5) Supermarket, hypermarket dan toko pengecer khusus menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan petugas/pramuniaga khusus melayani penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C di wilayah Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.

Bagian Kedua
SIUP-MB

Pasal 8

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di wilayah Daerah wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki oleh Penjual Langsung atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

- (3) Penjual Langsung atau Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A di wilayah Daerah harus memiliki SKPL-A atau SKP-A sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.
- (3) SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan Pengecer berlaku untuk setiap 1 (satu) *grai* atau *outlet*.

Pasal 10

Penjual Langsung atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIUP – MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan kepada Bupati Up. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan SIUP – MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

- (3) Setiap orang perorangan dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol.

Pasal 13

SIUP - MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 14

Bupati melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol serta penjual dan/ atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
- c. tempat/ lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol serta pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati Up. Kepala Dinas/Badan dengan tembusan kepada Gubernur Bali Up. Kepala Dinas terkait Provinsi Bali.
- (2) Penjual langsung untuk diminum dan/atau pengeceran Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan kepada Bupati Up. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Bali Up. Kepala Dinas terkait Provinsi Bali.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - c. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September;
 - d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara SIUP - MB; dan
- c. pencabutan SIUP - MB.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP - MB.
- (4) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara SIUP – MB, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP - MB.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP - MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selama kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha peredaran/ penjualan Minuman Beralkohol.

- (3) SIUP - MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP - MBnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pencabutan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP - MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SIUP-MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (5) Perusahaan yang telah dicabut SIUP - MBnya dapat mengajukan permohonan SIUP MB setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP- MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP – MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Up. Kepala Dinas/Badan untuk memperoleh SIUP – MB sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Badung Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI :
(11 , 104/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

